

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

TAHUN 2012 NOMOR 3 SERI E PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang :
- a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, sehingga pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - b. bahwa pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, untuk itu diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab, dan kewenangan pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga

pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Permukiman dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Barang Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 21. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pengelolaan Persampahan Nasional;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
 25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
 26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
 27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
 28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);

29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
32. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR
dan
WALIKOTA BOGOR**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. **Daerah** adalah Kota Bogor.
2. **Pemerintah Daerah** adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. **Walikota** adalah Walikota Bogor.

4. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
5. **Satuan Kerja Perangkat Daerah** yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan sampah.
6. **Badan** adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. **Orang** adalah orang perseorangan, sekelompok orang, dan/atau badan hukum.
8. **Pelaku usaha** adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia serta berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melakukan kegiatan usaha di bidang pengelolaan sampah.
9. **Penyelenggara pengelolaan sampah** yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah Pemerintah Daerah dan/atau BUMN/ BUMD, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengelolaan sampah.
10. **Kebersihan** adalah kondisi fisik kota yang bebas dari sampah.
11. **Sampah** adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
12. **Sumber sampah** adalah asal timbulan sampah.
13. **Timbulan Sampah** adalah sampah yang dihasilkan dari sumber sampah.

14. **Sampah rumah tangga** adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
15. **Sampah sejenis sampah rumah tangga** adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
16. **Sampah spesifik** adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
17. **Bahan Berbahaya dan Beracun** yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
18. **Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun** yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
19. **Pengelolaan sampah** adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
20. **Kompensasi** adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
21. **Insentif** adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan di bidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
22. **Disinsentif** adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
23. **Kawasan permukiman** adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.

24. **Kawasan komersial** adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
25. **Kawasan industri** adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
26. **Kawasan khusus** adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
27. **Penghasil sampah** adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
28. **Tempat sampah rumah tangga** adalah wilayah penampungan sampah yang berupa bak/tong/kantong/keranjang sampah
29. **Tempat Penampungan Sementara** yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
30. **Reduce, Reuse, Recycle** yang selanjutnya disingkat 3R adalah upaya mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah (*reduce*), penggunaan kembali sampah secara langsung, baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi lain (*reuse*), dan/atau pendauran ulang sampah atau memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan (*recycle*).
31. **Tempat Penampungan Sementara dengan Prinsip 3R** yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
32. **Tempat Pengolahan Sampah Terpadu** yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
33. **Tempat Pemrosesan Akhir** yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
34. **Lahan Fasilitas Umum** adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

35. **Fasilitas Umum** adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
36. **Kerja sama** adalah bentuk perjanjian antar Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah dan/atau pembuatan bersama pengelolaan sampah.
37. **Kemitraan** adalah bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
38. **Sistem tanggap darurat** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
39. **Penyidik Pegawai Negeri Sipil** yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini adalah asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bermanfaat secara ekonomis.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sampah yang mengandung B3;
 - b. sampah yang mengandung limbah B3;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
 - b. program pengurangan dan penanganan sampah.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memuat:

- a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
 - b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- (4) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 2, dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), juga menyusun Dokumen Rencana Induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah;
 - h. pemrosesan akhir sampah; dan
 - i. pendanaan.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

BAB V TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah;
- h. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran dan budaya masyarakat dalam pengelolaan sampah; dan
- i. melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah secara aman, partisipatif, dan ramah lingkungan.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kota sesuai dengan norma standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan sampah di daerah.
- (2) SKPD bertanggung jawab melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan sampah di daerah.
- (3) Camat bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (4) Lurah bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.

- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.

BAB VI PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan SKPD.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
 - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan pengguna daur ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha;
- b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Bagian Ketiga Penanganan

Pasal 13

Penanganan sampah oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara: a. pemilahan;

- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Paragraf 1

Pemilahan

Pasal 14

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Paragraf 2

Pengumpulan

Pasal 15

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga dan/atau dari sumber sampah dan TPS atau TPST sampai ke

TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah, jumlah, dan/atau sifat sampah.

Paragraf 3 Pengangkutan

Pasal 16

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. sampah rumah tangga dan/atau dari sumber sampah ke TPS atau TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);
 - b. sampah dari TPS atau TPST ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS atau TPST dan/atau TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
 - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS atau TPST ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis, dan/atau sifat sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

Paragraf 4 Pengolahan

Pasal 17

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS atau TPST dan di TPA.

- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Paragraf 5 Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 18

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman dan ramah lingkungan.

Bagian Keempat Penyediaan TPS atau TPST dan TPA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan TPS atau TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan kepentingan umum.
- (2) Penyediaan TPS atau TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan.
- (3) Penyediaan TPS atau TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah daerah.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS atau TPST di kawasan permukiman, komersial, industri, dan kawasan khusus.
- (2) Penyediaan TPS atau TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan.
- (3) Penyediaan TPS atau TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.

Pasal 21

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dapat diubah menjadi TPST dengan pertimbangan efektif dan efisien.

Bagian Kelima Lembaga Pengelola

Pasal 22

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 wajib membentuk lembaga pengelola sampah.

Pasal 23

Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 di kelurahan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Lembaga pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud Pasal 22 di tingkat RT mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS;
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 di tingkat RW mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat RT;
 - b. mengusulkan kebutuhan TPS dan lahan untuk TPST ke SKPD berdasarkan kebutuhan minat masyarakat.
- (3) Lembaga pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 di tingkat kelurahan mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat

RW;

- b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat RT sampai RW;
 - c. mengusulkan kebutuhan TPS dan lahan untuk TPST ke SKPD berdasarkan kebutuhan minat masyarakat.
- (4) Lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh lurah.
- (5) Lembaga pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 di tingkat kecamatan mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat RT sampai kelurahan dan lingkungan kawasan;
 - c. mengusulkan kebutuhan TPS dan lahan untuk TPST ke SKPD berdasarkan kebutuhan minat masyarakat.
- (6) Lembaga pengelolaan sampah tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh camat.

Pasal 25

Lembaga Pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas:

- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPST atau ke TPA;
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 26

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: a. pengurangan sampah;
b. penanganan sampah.

Bagian Kedua Pengurangan dan Penanganan Sampah

Paragraf 1 Pengurangan Sampah

Pasal 27

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pemanfaatan kembali sampah; dan/atau
 - c. pendauran ulang sampah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang;
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang;
 - f. pengembangan pola bank sampah dalam pengelolaan sampah.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang

dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Penanganan Sampah

Pasal 28

- (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi:
- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/ atau sifat sampah;
 - b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPST;
 - c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari TPS atau dari TPST menuju ke TPA;
 - d. pengolahan dalam bentuk mengubah karekteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/ atau
 - e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman dan ramah lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB
MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Bagian Kesatu Hak

Paragraf 1
Setiap Orang

Pasal 29

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- d. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- e. memanfaatkan, mengolah, dan membuang sampah sesuai dengan ketentuan yang ada;
- f. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA; dan
- g. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Paragraf 2 Masyarakat

Pasal 30

Setiap masyarakat berhak:

- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan kebersihan;
- c. memanfaatkan dan mengolah sampah;
- d. berpartisipasi aktif;
- e. mendapatkan kartu atau tanda bukti pembayaran retribusi; dan
- f. mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain.

Paragraf 3 Pelaku Usaha

Pasal 31

- (1) Setiap pelaku usaha berhak mendapatkan layanan di bidang pengelolaan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Kewajiban

Paragraf 1 Setiap Orang

Pasal 32

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang aman dan berwawasan lingkungan.
- (2) Setiap orang yang menguasai atau mengelola suatu kompleks perumahan, perkantoran, pertokoan, pasar, jenis usaha, jasa, dan bangunan lain yang sejenis wajib membersihkan jalan, saluran-saluran, taman, dan jalur hijau yang berada di lingkungannya serta mengurangi timbulan sampah.
- (3) Kewajiban setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penyediaan tempat sampah dan membuang sampah ke TPS atau TPST.

Pasal 33

- (1) Setiap pedagang wajib menyediakan tempat sampah.
- (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk tempat sampah yang berasal dari kegiatan usahanya.
- (3) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuang isinya ke TPS atau TPST.

Pasal 34

Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan umum maupun perorangan wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya.

Pasal 35

- (1) Tempat sampah disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.
- (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a.tertutup;
 - b.rapi;
 - c.tidak menyebarkan bau.

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan suatu keramaian wajib membersihkan sampah di lingkungan tempat diadakannya keramaian dan membuangnya ke TPA.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara dapat berkoordinasi dengan SKPD.

Pasal 37

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga wajib melakukan pengurangan dan/atau penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pasal 38

Setiap industri dan/atau kegiatan usaha wajib membuang sampah yang tidak termasuk B3 dan tidak mengandung limbah B3 atau yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan hidup langsung ke TPA.

Pasal 39

- (1) Setiap orang pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas

sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2 Masyarakat

Pasal 40

- (1) Masyarakat berkewajiban berperan serta di bidang pengelolaan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran di bidang pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3 Pelaku Usaha

Pasal 41

- (1) Setiap pelaku usaha wajib menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat.
- (2) Setiap pelaku usaha wajib membuang sampah yang tidak termasuk B3 atau yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan hidup langsung ke TPA.
- (3) Kewajiban pelaku usaha dalam pengelolaan sampah adalah:
 - a. menerapkan konsep 3R, teknologi ramah lingkungan, dan nir limbah dalam berproduksi;
 - b. mengemas produk dengan menggunakan bahan ramah lingkungan;
 - c. mengoptimalkan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk;
 - d. membantu upaya pengurangan dan/atau pemanfaatan sampah yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat;

- e. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bagian Ketiga Tanggung Jawab

Pasal 42

Setiap orang, badan, dan/atau pelaku usaha bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan persampahan di lingkungannya.

BAB IX MEKANISME PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 43

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilaksanakan sebagai berikut:

- a. sumber sampah wajib menyediakan tempat sampah yang tertutup;
- b. sumber sampah wajib memilah sampahnya menjadi sampah organik dan sampah anorganik dan menempatkannya dalam wadah yang berbeda;
- c. sumber sampah berkewajiban mengumpulkan sampahnya ke tempat TPS atau TPST atau mengumpulkannya secara langsung ke TPA;
- d. Pemerintah Daerah berkewajiban mengambil sampah dari TPS atau TPST untuk kemudian mengumpulkannya ke TPA;
- e. pengelolaan sampah di TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB X PERIZINAN

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah berskala komunal/kawasan wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. pemilahan;

- b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir sampah.
- (3) Ketentuan persyaratan dan teknis pengolahan sampah pada jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
 - (5) SKPD memberikan perizinan yang lebih ketat terhadap perseorangan, badan, dan/atau pelaku usaha yang menghasilkan sampah spesifik yang mengandung limbah B3 dan/atau B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu Insentif

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga, badan, dan/atau pelaku usaha yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pengurangan timbulan sampah; dan/atau

c. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 46

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa: a. pemberian penghargaan; dan/atau
b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan dan/atau pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dapat berupa: a. pemberian penghargaan;
b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
d. penyertaan modal daerah; dan/atau
e. pemberian subsidi.

Bagian Kedua Disinsentif

Pasal 47

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan, dan/atau pelaku usaha, dan perseorangan yang melakukan: a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
b. pelanggaran tertib penanganan sampah. **Pasal**

48

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat berupa: a. penghentian subsidi; dan/atau
b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan dan/atau pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat berupa: a. penghentian subsidi;
b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah;

c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 49

- (1) Walikota melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan dan/atau pelaku usaha terhadap:
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Walikota.

Pasal 50

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan kearifan lokal.

BAB XII

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain dan/atau dengan pihak lain dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerja sama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengelolaan TPA;
 - d. pengangkutan sampah dari TPS atau TPST ke TPA;
 - e. pengelolaan TPA terpadu; dan/atau

- f. pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan dan/atau pelaku usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS atau TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan produk olahan lainnya.

Pasal 53

Pelaksanaan kerja sama antar daerah dan kemitraan dengan badan atau pelaku usaha dan/atau dengan pihak lain dalam melakukan pengelolaan sampah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pasal 54

- (1) Dalam memberikan pelayanan di bidang persampahan, Pemerintah Daerah memungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kerbersihan.
- (2) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XIV

PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Sumber anggaran untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD.

Bagian Kedua Kompensasi

Pasal 56

- (1) Pemerintah daerah memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Dampak negatif, besaran kompensasi, dan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV

PERAN MASYARAKAT

Pasal 57

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan

sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui Lembaga Pengelola Sampah yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait.

Pasal 58

- (1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. edukasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. kegiatan gotong royong.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. edukasi;
 - b. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan.

- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara: a. penyediaan media komunikasi;
- b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan;
 - c. aktif dalam memberikan saran, usul, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah dalam bentuk opini di media massa; dan/atau
 - d. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

BAB XVI
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 59

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
- a. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan pengelola sampah;
 - c. sengketa antara pengelola sampah dengan masyarakat; dan
 - d. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 60

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan tentang bentuk dan besarnya kompensasi serta penyelesaiannya

dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan kearifan lokal.

- (3) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga **Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan**

Pasal 61

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsurunsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat **Gugatan Perwakilan Kelompok**

Pasal 62

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Bagian Kelima **Hak Gugat Organisasi Persampahan**

Pasal 63

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.

- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah;
 - b. berbentuk badan hukum; dan
 - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XVII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 64

Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.

Pasal 65

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 meliputi:
 - a. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan sampah;
 - b. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.
- (2) Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian dan pengawasan yang diatur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII LARANGAN

Pasal 66

Setiap orang dilarang:

- a. membawa dan/atau memproduksi yang menghasilkan B3 dan/atau mencampur sampah dengan limbah B3;
- b. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
- c. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- d. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka ditempat pemrosesan akhir; dan/atau
- e. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB XIX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 67

- (1) Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan tidak mengurangi sanksi pidana yang melanggar Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi di bidang lingkungan hidup berupa sanksi administratif:
 - a. teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali;
 - b. uang paksa; atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (3) Tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 66, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan, atau pihak lain diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 69

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau badan atau pelaku usaha tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor pada
tanggal 10 Oktober 2012

WALIKOTA BOGOR,
ttd.
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor pada
tanggal 10 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

ttd.

AIM HALIM HERMANA

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2012 NOMOR 3 SERI E**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

I. UMUM

Jumlah penduduk Kota Bogor yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume timbulan sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe treatment*) yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal timbulan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah sampai ke hilir yaitu pada fase produk sudah digunakan, sehingga menjadi sampah yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), dan daur ulang (*recycle*) atau 3R. Penerapan 3R yang makin dekat dengan sumber sampah tidak saja dapat mereduksi sampah yang dibuang ke TPA, akan tetapi juga dapat mereduksi biaya operasional pengangkutan sampah ke TPA, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pemerintah Daerah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah, meskipun secara operasional pengelolannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikutsertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan Peraturan Daerah ini diperlukan dalam rangka:

- a. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik, aman, dan berwawasan lingkungan;
- b. ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengimpor sampah ke dalam wilayah daerah lainnya;
- c. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Cukup jelas.

Pasal 2 :

Cukup jelas.

Pasal 3 :

Cukup jelas.

Pasal 4 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga.

Yang dimaksud dengan kawasan komersial berupa antara lain pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan

kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud dengan kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Yang dimaksud dengan fasilitas umum berupa antara lain terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang dimaksud dengan fasilitas sosial berupa antara lain rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Yang dimaksud dengan fasilitas lainnya adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 5 :
Cukup jelas.

Pasal 6 :
Cukup jelas.

Pasal 7 :
Cukup jelas.

Pasal 8

- Huruf a : Cukup jelas.
- Huruf b : Cukup jelas.
- Huruf c : Cukup jelas.
- Huruf d : Cukup jelas.
- Huruf e : Pemerintah Daerah wajib membantu pemasaran hasil pengolahan sampah dari bahan organik yang berupa kompos yang dilakukan oleh setiap TPST yang berbasis masyarakat mandiri.
- Huruf f : Cukup jelas.
- Huruf g : Cukup jelas.
- Huruf h : Cukup jelas.
- Huruf i : Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1) :

- Huruf a : Cukup jelas.
- Huruf b : Penyelenggaraan pengelolaan sampah antara lain berupa penyediaan tempat penampungan sampah, alat angkut sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.
- Huruf c : Cukup jelas.
- Huruf d : Cukup jelas.
- Huruf e : Cukup jelas.
- Huruf f : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 10 :

Cukup jelas.

Pasal 11 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Cukup jelas.

Huruf d : Cukup jelas.

Huruf e : Pendaauran ulang sampah atau memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan (*recycle*) menggunakan teknologi tepat guna.

Pasal 12 :

Cukup jelas.

Pasal 13 :

Cukup jelas.

Pasal 14 :

Ayat (1) :

Pemilahan sampah dilakukan dengan metode yang memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Ayat (2) :

Fasilitas pemilahan yang disediakan diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Pasal 15 :

Cukup jelas.

Pasal 16 :

Cukup jelas.

Pasal 17 :

Ayat (1) : Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dimaksudkan agar sampah dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan teknologi ramah lingkungan adalah penggunaan teknologi tepat guna.

Pasal 18 :

Cukup jelas.

Pasal 19 :

Ayat (1) : Pemerintah Daerah menyiapkan TPS atau TPST yang relatif luas di tiap kecamatan yang berfungsi mampu mengolah sampah organik dan sampah anorganik dengan pola 3R, sehingga mampu mengurangi jumlah sampah yang diangkut ke TPA.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 20 :

Ayat (1) : Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman dalam bentuk *cluster*, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.

Ayat (2) :
Cukup jelas.

Ayat (3) :
Cukup jelas.

- Pasal 21 : TPS yang diubah menjadi TPST dengan pertimbangan efektif dan efisien dimaksudkan agar TPST tersebut menggunakan teknologi ramah lingkungan, tepat guna, aman, dan memperhatikan kearifan lokal.
- Pasal 22 : Lembaga Pengelola Sampah adalah lembaga yang terdiri unsur pemerintah dan kelompok masyarakat, serta *stakeholder* lainnya yang terkait.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 27 :
Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) :
Huruf a : Pemerintah menetapkan kebijakan, agar para produsen mengurangi sampah dengan cara menggunakan bahan yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam. Kebijakan tersebut berupa penetapan jumlah dan persentase pengurangan pemakaian bahan yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam dalam jangka waktu tertentu.
Huruf b : Teknologi ramah lingkungan merupakan teknologi yang dapat

mengurangi timbunan sampah sejak awal proses produksi.

Huruf c : Cukup jelas.

Huruf d : Cukup jelas.

Huruf e : Cukup jelas.

Huruf f : Yang dimaksud dengan bank sampah adalah salah satu strategi penerapan 3R dalam pengelolaan sampah pada sumbernya di tingkat masyarakat dan mengajak masyarakat memilah sampah sebagai upaya pembatasan sampah yang merupakan bagian penting dalam pengelolaan sampah dengan pola insentif. Pelaksanaan bank sampah pada prinsipnya adalah satu rekayasa sosial (*social engineering*) untuk mengajak masyarakat memilah sampah.

Ayat (3) : Yang dimaksud bahan produksi dalam ketentuan ini berupa bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan, atau kemasan produk.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 28 :

Cukup jelas.

Pasal 29 :

Cukup jelas.

Pasal 30 :

Cukup jelas.

Pasal 31 :

Cukup jelas.

Pasal 32 :

Cukup jelas.

- Pasal :
33
- Cukup jelas.
- Pasal 34 :
Cukup jelas.
- Pasal 35 :
Cukup jelas.
- Pasal 36 :
Cukup jelas.
- Pasal 37 :
Cukup jelas.
- Pasal 38 :
Cukup jelas.
- Pasal 39 :
Cukup jelas.
- Pasal 40 :
Cukup jelas.
- Pasal 41 :
Cukup jelas.
- Pasal 42 :
Cukup jelas.
- Pasal 43 :
Cukup jelas.
- Pasal 44 :
Cukup jelas.
- Pasal 45 :
Insentif dapat diberikan kepada produsen yang menggunakan bahan produksi yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam dan ramah lingkungan. Sedangkan insentif dapat diberikan kepada perseorangan yang melakukan inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah.
- Pasal 46 :

Pasal :
Cukup jelas.

47

Disinsentif dikenakan misalnya kepada produsen yang menggunakan bahan produksi yang sulit diurai oleh proses alam, diguna ulang, dan/atau didaur ulang, serta tidak ramah lingkungan.

Pasal 48 :
Cukup jelas.

Pasal 49 :
Cukup jelas.

Pasal 50 :
Cukup jelas.

Pasal 51 :
Cukup jelas.

Pasal 52 :
Cukup jelas.

Pasal 53 :
Cukup jelas.

Pasal 54 :
Cukup jelas.

Pasal 55 :
Cukup jelas.

Pasal 56 :
Kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.

Pasal 57 :
Cukup jelas.

Pasal 58 :
Cukup jelas.

Pasal 59 :
Sengketa persampahan merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh

Pasal :

adanya atau diduga adanya gangguan dan/atau kerugian terhadap kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan akibat kegiatan pengelolaan sampah.

60

Penyelesaian sengketa persampahan di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah.

Pasal 61 :

Cukup jelas.

Pasal 62 :

Gugatan perwakilan kelompok dilakukan melalui pengajuan gugatan oleh satu orang atau lebih yang mewakili diri sendiri atau mewakili kelompok.

Pasal 63 :

Ayat (1) : Organisasi persampahan merupakan kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya meliputi bidang pengelolaan sampah.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan biaya atau pengeluaran riil adalah biaya yang secara nyata dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh organisasi persampahan.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 64 :

Cukup jelas.

Pasal 65 :

Cukup jelas.

Pasal 66 :

Pasal :
Cukup jelas.

67

Ayat (1) :

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

Huruf c : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 68 :
Cukup jelas.

Pasal 69 :
Cukup jelas.

Pasal 70 :
Cukup jelas.

Pasal 71 :
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2012 NOMOR 51**